



**P U T U S A N**

**NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Ismadi;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/28 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Heri Ismadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
6. Penahanan ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;.

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendra Setiawan, S.H., M.H. Advokat pada kantor "LBH JATIM LAWYER CLUBS (ILC), yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A No. 16 Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Negeri Gresik Nomor 199/SK/2022/PN Gsk tertanggal 24 Oktober 2022;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor 1199/PID/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor 1199/PID/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 12 Juli 2022 nomor Reg. Perkara : PDM- 76/GRS/07/2022 sebagai berikut

Bahwa Ia Terdakwa Heri Ismadi, pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Sabtu, 05 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu antara Bulan April tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni tahun 2021, bertempat di Toko Anugrah Subur Jaya yang beralamat di Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Agung Siswanto selaku Kepala Gudang PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang mempunyai tanggung jawab yang bisa secara leluasa masuk dan keluar dari gudang tanpa dicurigai oleh petugas/pegawai lain di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, saksi Agung Siswanto memanfaatkan keadaan tersebut timbul niat jahat saksi Agung Siswanto untuk memperjualbelikan pipa PVC merk RUCIKA, Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL, Lem PVC, Papan Gypsum dan Asbes Djabesmen yang disimpan dalam gudang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan dengan maksud hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut dapat saksi Agung Siswanto pergunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya, untuk merealisasikan niat jahatnya tersebut dan sadar perbuatan menjual barang-barang dari dalam gudang perusahaan tidak bisa dilakukannya seorang diri, saksi Agung Siswanto kemudian mengajak pegawai PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA lainnya yakni saksi Joko Suwito, saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Teguh Arifin, saksi Agus Setiawan, dan saksi Rinno Wahyudi yang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bertugas selaku sopir dan kernet dengan memberikan iming-iming mendapatkan bagian dari hasil penjualan pipa PVC merk RUCIKA, Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL, Lem PVC, Papan Gypsum dan Asbes Djabesmen tersebut, dan ajakan serta tawaran saksi Agung Siswanto tersebut disetujui, kemudian saksi Agung Siswanto menghubungi terdakwa Heri Ismadi, yang sebelumnya saksi Agung Setiawan kenal karena terdakwa pernah menjadi mengambil barang dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, selanjutnya saksi Agung Setiawan menawarkan barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan : "Butuh barang ukuran iki ta, Ini ada barang lebih ukurane D4, D3, D2½, AW4, AW¾, AW½ dengan harga sesuai price list, tetapi pada saat itu terdakwa menolak karena harga sesuai price list, dan terdakwa mau membeli barang-barang tersebut apabila harga nya separo dari harga price list, atas tawaran dari terdakwa tersebut, saksi Agung Setiawan menyetujuinya, karena sudah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 saksi Agung Siswanto merencanakan proses pengangkutan pipa PVC merk RUCIKA dan Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL dari dalam gudang PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA untuk selanjutnya diangkut ke dalam truk dan saksi AGUNG SISWANTO bersama-sama dengan saksi Rinno Wahyudi Dan Saksi Joko Suwito mengantarkan ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA yang merupakan toko milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa sudah menyetujui untuk membeli barang-barang tersebut dari saksi Agung Siswanto, agar perbuatannya tidak diketahui oleh pihak perusahaan, saksi Agung Siswanto melakukan proses pengangkutan pada jam operasional perusahaan berhenti/pada waktu pulang kantor yakni sekitar pukul 17.00 WIB, setelah dirasa jalur dari dan keluar gudang perusahaan aman/sepi, saksi Agung Setiawan

Halaman 4 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mematikan CCTV yang ada di dalam gudang dengan meng-offkan saklar listrik, untuk selanjutnya saksi Agung Siswanto bersama-sama dengan saksi Joko Suwito, Saksi Muhammad Teguh Arifin, Saksi Agus Setiawan, dan saksi Rinno Wahyudi, menaikkan pipa PVC merk RUCIKA dan Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL sebagaimana yang dipesan oleh terdakwa ke atas truck milik perusahaan selanjutnya truk yang mengangkut barang-barang tersebut menuju ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA yang beralamat di Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dengan perincian barang-barang tersebut sebagai berikut :

- a. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor +\$75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor +\$60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor +\$45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW4 sebanyak 20 lonjor +\$100.000,- atau total sebesar Rp.200.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 100 lonjor +\$10.000,- atau total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 100 lonjor +\$9.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Selanjutnya saksi Agung Siswanto pada hari Jumat, 30 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib menjual barang-barang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor +@75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor +@60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor +@45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 100 lonjor +@10.000,- atau total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 100 lonjor +@9.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- f. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Selanjutnya saksi Agung Siswanto pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib menjual barang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- g. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor +@75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor  
+@60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- i. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor  
+@45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- j. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 100 lonjor  
+@10.000,- atau total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 100 lonjor  
+@9.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- l. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Kemudian saksi Agung Siswanto pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib menjual barang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor  
+@75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor  
+@60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor  
+@45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 200 lonjor  
+@10.000,- atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW $\frac{1}{2}$  sebanyak 200 lonjor +@9.000,- atau total sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-

f. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas pengiriman barang sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan saksi Agung Siswanto ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA milik terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pembayaran via transfer dari Nomor rekening BCA : 1840488604 atas nama TUTIK HARTINI yang merupakan istri dari terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening : 4700347902 atas nama Agung Siswanto secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 April 2021 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- e. Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp.2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Jadi total pembayaran melalui transfer sebesar Rp.10.475.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Agung Siswanto juga menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa secara bertahap pada saat pengiriman barang sejumlah Rp.20.525.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran dan bak cuci piring (BCP) seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah membeli barang-barang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran;

Perbuatan Terdakwa Heri Ismadi sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik membacakan Putusan sela tanggal 25 Agustus 2022, Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.230/Pid.B.2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Heri Ismadi tersebut diatas;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara pada Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tuntutan pidana tanggal 11 Agustus 2022 nomor Reg. Perkara : PDM-76/GRESIK/Eoh/07/2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heri Ismadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Ismadi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019007553617011;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Maret 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode April 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Mei 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Juni 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Juli 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode September 2021

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik membacakan Putusan tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Heri Ismadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019007553617011;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Maret 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode April 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Mei 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Juni 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Juli 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode Agustus 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. Tutik Hartini periode September 2021

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Membaca berturut-turut:**

Halaman 11 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik menyatakan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 26 Oktober 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik menyatakan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut,
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 230 / Pid B / 2022 / PN. Gsk tanggal 20 Oktober 2022 atas nama terdakwa Heri Ismadi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 230 / Pid B / 2022 / PN Gsk tanggal 20 Oktober 2022, telah diajukan permohonan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan upaya banding tidak mengajukan Memori Banding sebagai dasar dan alasan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding;

Halaman 12 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Memori Banding dari Terdakwa, tentunya Majelis Hakim Banding tidak mengetahui alasan dan maksud Terdakwa mengajukan upaya banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 230 / Pid B / 2022 / PN Gsk tanggal 20 Oktober 2022, keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa Heri Ismadi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan menyidangkan terdakwa Heri Ismadi, telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke – 1 KUH Pidana .Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 230 / Pid B / 2022 / PN Gsk tanggal 20 Oktober 2022 yang telah berhasil membuktikan unsur – unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ketentuan Pasal 480 ke – 1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana, yang unsur – unsurnya

- 1 . Barang siapa;
- 2. Membeli , menawarkan , menukar , menerima gadai , menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan;
- 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Halaman 13 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta – fakta dari keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang bangunan dari saksi Agung Siswanto yang bekerja sebagai kepala gudang PT. Aria Dasaka Putratama;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Agung Siswanto sebelumnya yang bekerja pada PT. Aria Dasaka Putratama dan pernah membeli barang bangunan dari PT. Aria Dasaka Putratama;
- Bahwa dalam setiap pembelian barang dari saksi Agung Siswanto tidak pernah diberikan Nota pembelian sebagai tanda bukti yang seharusnya diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari tahu tentang kebenaran asal – usul barang yang dibelinya dari saksi Agung Siswanto ke PT. Aria Dasaka Putratama dimana Terdakwa pernah belanja pada PT. Aria Dasaka Putratama;
- Bahwa Terdakwa dalam pembelian barang dari saksi Agung Siswanto dengan harga separo dari harga price list;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian beberapa kali dari saksi Agung Siswanto;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah benar dan tepat, oleh karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah menguraikan dan membuktikan unsur – unsur dari ketentuan Pasal 480 ke - 1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Heri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismadi pada peradilan tingkat banding, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan sikap Terdakwa yang kurang teliti / hati – hati dan ceroboh dalam membeli barang tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Dimana Terdakwa yang sudah mengenal saksi Agung Siswanto yang merupakan karyawan sebagai kepala gudang Sales PT. Aria Dasaka Putratama, tentunya Terdakwa mengetahui prosedur penjualan yang lazim berlaku dalam transaksi barang dan sepatutnya dapat menduga barang yang dibeli adalah hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan dan bukan milik saksi Agung Siswanto;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim Banding sependapat dan berpendapat terdakwa Heri Ismadi telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan beberapa kali sesuai ketentuan Pasal 480 ke – 1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana pada peradilan ditingkat banding , sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Heri Ismadi menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, bagi Terdakwa pribadi, karena sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang telah merugikan PT. Aria Dasaka Putratama, dengan pertimbangan dan diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan menyadari perbuatan yang salah, sehingga dapat mengambil hikmah dan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang salah dan merugikan bagi diri sendiri dan pihak lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sepakat putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 230 / Pid B / 2022 / PN Gsk tanggal 20 Oktober 2022 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, sehingga terdakwa Heri Ismadi harus tetap dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 15 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara berlanjut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat ( 4 ) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim Banding sependapat dan dapat menerima dengan pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Heri Ismadi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat ( 1 ) KUH Acara Pidana kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada 2 ( dua ) tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke – 1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Heri Ismadi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 230 / Pid B / 2022 / PN Gsk tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 16 Putusan NOMOR 1199/PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Sutriadi Yahya,, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Rasminto, S.H.,M.Hum., dan Nyoman Sumaneja, S.H. M.Hum para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati, S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Rasminto, S.H.,M.Hum

Ttd.

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Reni Widowati, S.H.